



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN 2006 NOMOR : 9 SERI : E.6

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 9 TAHUN 2006

TENTANG

KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang : a. bahwa kedudukan Keuangan Desa merupakan salah satu komponen yang penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, hal ini terkait dengan tuntutan dinamika penyelenggaraan pemerintahan Desa dan sesuai pula dengan keberadaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik desa, maka perlu diatur dengan tata administrasi yang baik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf "a" dan huruf "b" di atas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Keuangan Desa;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4388) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4388) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 19 Tahun 2002 tentang Penataan dan Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 36 Tahun 2002 Seri : D.1) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Pasekan, Tukdana, Patrol, dan Penataan Kecamatan-kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2005) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2006 Seri : D.2) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor Tahun 2006 Seri :.....) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

dan

BUPATI INDRAMAYU,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG KEUANGAN DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Indramayu sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah APBD Kabupaten Indramayu.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Indramayu.
7. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat.
9. Pemerintah Desa adalah Kuwu dan Perangkat Desa / Pamong Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kuwu adalah sebutan lain bagi Kepala Desa di Kabupaten Indramayu.
11. Pamong Desa adalah Unsur Pemerintah Desa yang membantu Kuwu dalam melaksanakan tugas, baik tugas pelayanan teknis, administrasi maupun kegiatan dalam wilayah.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD, yang ditetapkan dengan peraturan desa.
15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kuwu.
16. Alokasi Dana Desa adalah yang selanjutnya disebut ADD adalah Dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten.
17. Kas Desa adalah tempat penyimpanan uang desa ditentukan oleh Kuwu untuk menampung seluruh penerimaan desa dan membayar seluruh pengeluaran desa.
18. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat penyimpanan uang desa yang ditentukan oleh Kuwu untuk menampung seluruh penerimaan desa dan pembayaran seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.

19. Bendahara Desa adalah seorang pamong desa yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

BAB II KEDUDUKAN KEUANGAN DESA

Bagian Pertama Umum

Pasal 2

- (1) Penyelenggara urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari APBDesa, bantuan pemerintah dan bantuan pemerintah daerah;
- (2) Penyelenggara urusan pemerintahan daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- (3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- (4) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Bagian Kedua Sumber Pendapatan Desa

Pasal 3

- (1) Sumber pendapatan desa terdiri atas :
 - a. pendapatan asli desa yang meliputi :
 1. Hasil Usaha Desa;
 2. Hasil Kekayaan Desa;
 3. Hasil Swadaya dan Partisipasi;
 4. Hasil Gotong royong;
 5. Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah.
 - b. Bantuan dari Pemerintah Kabupaten, yang meliputi :
 1. Bagi Hasil Pajak Daerah paling sedikit 10 % (sepuluh perseratus) untuk desa dan dari Retribusi Kabupaten sebagian diperuntukan bagi desa;
 2. Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten, untuk desa paling sedikit 10 % (sepuluh perseratus), setelah dikurangi belanja pegawai yang pembagiannya setiap Desa secara proposional yang merupakan Alokasi Dana Desa.
 - c. Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan pemerintah kabupaten dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan.
 - d. Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga yang tidak mengikat.
- (2) Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf "c" disalurkan melalui Kas Desa.
- (3) Sumber Pendapatan Desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh Desa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi atau Kabupaten.

- (4) Sumber Pendapatan Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disalurkan dan dibukukan melalui Kas Desa dan dituangkan dalam APBDesa.

Pasal 4

Kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf "a" point 2 terdiri atas :

- a. tanah kas desa;
- b. pasar desa;
- c. pasar hewan;
- d. bangunan milik desa;
- e. jalan desa;
- f. lumbung desa;
- g. tempat rekreasi yang dikelola oleh desa;
- h. badan usaha milik desa;
- i. Lain-lain Kekayaan milik desa.

Pasal 5

- (1). Sumber Pendapatan Daerah yang berada di Desa baik Pajak maupun Retribusi yang sudah dipungut oleh Propinsi atau Kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa.
- (2). Pungutan Pajak dan Retribusi lainnya yang telah dipungut oleh Desa tidak dibenarkan dipungut atau diambil alih oleh Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Kabupaten;
- (3). Pengalokasian Bagian Desa dari perolehan Bagian Pajak dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Pemberian Hibah atau sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf "d", tidak mengurangi kewajiban-kewajiban Pihak Penyumbang kepada Desa;
- (2) Sumbangan yang berbentuk barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Sumbangan yang berbentuk uang dicantumkan dalam APBDesa.

BAB III APBDesa

Bagian Pertama Azas-azas Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 7

Pengelolaan Keuangan Desa dilakukan secara tertib, taat kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 8

APBDesa merupakan dasar pengelolaan Keuangan Desa dalam satu tahun anggaran.

Pasal 9

Penetapan APBDesa, Perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa dan merupakan Dokumen Desa.

Pasal 10

Penyusunan APBDesa dalam penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.

Pasal 11

Sisa lebih perhitungan APBDesa tahun lalu dicatat sebagai saldo awal pada APBDesa tahun berikutnya.

Pasal 12

Semua penerimaan dan pengeluaran Desa dalam rangka desentralisasi dicatat dan dikelola dalam APBDesa.

Bagian Kedua
Kewenangan BPD dan Kuwu

Pasal 13

Kewenangan BPD dalam penetapan APBDesa adalah :

- a. Bersama Kuwu merumuskan dan menyusun kebijakan Umum APBDesa.
- b. Bersama Kuwu menetapkan skala prioritas pembangunan Desa.
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap APBDesa yang telah ditetapkan bersama Kuwu.
- d. Bersama Kuwu menetapkan perubahan APBDesa.

Pasal 14

Kewenangan Kuwu dalam Penetapan APBDesa adalah :

- a. Bersama BPD merumuskan dan menyusun kebijakan Umum dalam APBDesa.
- b. Bersama BPD menetapkan skala prioritas pembangunan Desa.
- c. Melaksanakan APBDesa yang telah ditetapkan bersama BPD.
- d. Bersama BPD menetapkan perubahan APBDesa.

Bagian Ketiga
Pengelola Keuangan Desa

Pasal 15

- (1) Kuwu adalah memegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa.
- (2) Dalam melaksanakan kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kuwu dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan kepada Perangkat Desa

- (3) Untuk melakukan penatausahaan keuangan desa, Kuwu dapat mengangkat Bendahara Desa dari Perangkat Desa yang mempunyai keahlian di bidang penatausahaan keuangan serta berwatak jujur dan dapat dipercaya.

Pasal 16

- (1) Pejabat pengelola keuangan desa dalam hal ini juru tulis mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan belanja desa sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Bendahara Desa mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kegiatan pencatatan, pembukuan dan mempertanggungjawabkan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Desa.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa.

Pasal 18

Pedoman pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Struktur APBDesa

Pasal 19

- (1) APBDesa merupakan satu kesatuan yang terdiri dari :
- a. Pendapatan Desa;
 - b. Belanja Desa dan;
 - c. Pembiayaan Desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf "a" meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas desa, yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa terdiri atas :
- a. Pendapatan asli desa;
 - b. Bagi hasil pajak daerah dan retribusi kabupaten;
 - c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat daerah yang diterima kabupaten;
 - d. Bantuan keuangan dari Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten;
 - e. Hibah dan sumbangan dari pihak ke tiga yang tidak mengikat.
- (3) Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf "b" meliputi semua pengeluaran dari rekening kas desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa, terdiri atas :
- a. Belanja operasional penyelenggaraan pemerintah desa;
 - b. Belanja pemberdayaan masyarakat.
- (4) Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf "c" meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau mengeluarkan yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya terdiri atas :
- a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;

- b. pencairan dana cadangan;
hasil pengesahan kekayaan desa yang dipisahkan.

Bagian Kelima Proses Penyusunan APBDesa

Pasal 20

- (1) APBDesa disusun dengan pendekatan kinerja yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan kepada upaya pencapaian hasil kerja dari perencanaan alokasi biaya yang ditetapkan.
- (2) Rancangan APBDesa disusun oleh Pemerintah Desa dengan memperhatikan arah dan kebijakan ekonomi dan keuangan Desa.
- (3) Arah dan kebijakan ekonomi dan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan bersama-sama oleh Pemerintah Desa dan BPD.

Pasal 21

Proses penyusunan APBDesa meliputi :

- a. Penyerapan aspirasi masyarakat oleh BPD beserta Pemerintah Desa dalam menyusun perkiraan awal APBDesa.
- b. Perumusan kebijakan umum APBDesa antara Pemerintah Desa dengan BPD.
- c. Pembahasan Skala prioritas oleh Pemerintah Desa dengan BPD.
- d. Perumusan Rancangan APBDesa oleh Pemerintah Desa.
- e. Pembahasan Rancangan APBDesa dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD.
- f. Penetapan APBDesa.

Pasal 22

- (1) APBDesa ditetapkan setiap Tahun Anggaran dengan Peraturan Desa selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah ditetapkannya APBD Kabupaten.
- (2) Tahun APBDesa sama dengan Tahun Anggaran Kabupaten.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kuwu dengan persetujuan BPD.

Bagian Keenam Pelaksanaan Anggaran Desa

Pasal 23

Kegiatan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa.

Pasal 24

- (1) Setiap pembebanan APBDesa harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh pihak penagih;
- (2) Pengeluaran atas beban APBDes dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 25

- (1) Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya tidak terduga disediakan dalam bagian anggaran tersendiri dalam kelompok belanja.
- (2) Pengeluaran yang dibebankan pada pengeluaran tidak terduga untuk penanganan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan Keuangan Pemerintahan Desa.
- (3) Pengeluaran Anggaran Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada BPD.

Pasal 26

- (1) Pengelolaan administrasi Keuangan Desa dilakukan oleh Bendahara Desa.
- (2) Bendahara Desa bertanggung jawab kepada pejabat pengelola Keuangan Desa.

Bagian Ketujuh
Pengelolaan Aset Desa

Pasal 27

Dalam hal pengelolaan Aset Desa yang dapat menghasilkan penerimaan uang dari pelelangan umum, maka penerimaan tersebut disetor seluruhnya langsung ke Kas Desa.

Pasal 28

- (1) Aset Desa yang tidak bergerak tidak boleh dipindahtangankan, disewakan, digunausahakan atau diserahkan pemakaiannya, tanpa adanya persetujuan dari BPD dan Bupati.
- (2) Aset Desa yang dipergunakan untuk kepentingan umum tidak boleh dipindahtangankan atau dijadikan sebagai jaminan.

Pasal 29

- (1). Pencatatan Aset Desa dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2). Kuwu adalah pengguna dan pengelola Aset Desa.

Bagian Kedelapan
Perhitungan APBDesa

Pasal 30

- (1) Setiap akhir tahun anggaran pemerintah desa membuat perhitungan APBDesa yang memuat perbandingan antara realisasi pelaksanaan APBDesa dengan APBDesa yang ditetapkan.
- (2) Perhitungan APBDesa harus menghitung selisih antara realisasi pendapatan dengan anggaran pendapatan dan realisasi belanja dengan anggaran belanja.

Pasal 31

Penetapan perhitungan APBDesa paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Bagian Kesembilan
Perubahan APBDesa

Pasal 32

- (1) Perubahan APBDesa dapat dilakukan apabila terjadi :
 - a. kebijakan pemerintah yang lebih atas.
 - b. penyesuaian akibat tidak tercapainya target penerimaan desa yang ditetapkan.
 - c. keadaan darurat dan
 - d. keadaan luar biasa.
- (2) Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun anggaran dan ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berakhir.
- (3) Perubahan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Bagian Kesepuluh
Tuntutan Ganti Rugi

Pasal 33

- (1). Pemegang Kas Desa yang dalam melaksanakan tugasnya merugikan Desa dikenakan tuntutan perbendaharaan.
- (2). Perangkat Desa bukan bendaharawan yang dalam melaksanakan tugasnya merugikan desa dikenakan tuntutan ganti rugi.

Pasal 34

- (1). Tata cara dan prosedur penyelesaian ganti kerugian desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Desa yang mengacu kepada pedoman yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2). Apabila penyelesaian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tidak terselesaikan, maka penyelesaian dilakukan melalui proses peradilan.

BAB IV
ALOKASI DANA DESA
Bagian Pertama
Sumber Alokasi Dana Desa

Pasal 35

- (1). ADD bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang pembagiannya secara proposional.
- (2). ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai program penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 36

- (1). ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) bersumber dari :

- a. Bagi Hasil Pajak dan bukan pajak yang diterima dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi.
 - b. Dana Alokasi Umum (DAU) setelah dikurangi belanja pegawai dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil.
- (2). ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) terdiri dari :
- a. Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM).
 - b. Alokasi Dana Desa Proposional (ADDP) .

Pasal 37

- (1) Besaran ADD sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini diberikan Kepada Desa dengan ketentuan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten untuk Desa paling sedikit 10 % (sepuluh perseratus), yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proposional yang merupakan Alokasi Dana Desa.
- (2). Besaran ADD setiap tahun ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Prinsip-prinsip Pengelolaan ADD Pasal 38

- (1). Pengelolaan Keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APBDesa.
- (2). Seluruh kegiatan yang didanai dari ADD, direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di Desa.
- (3). Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum.
- (4). ADD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

Bagian Ketiga Penentuan Besaran ADD Pasal 39

- (1) ADD yang diterima oleh Desa adalah hasil penjumlahan dari Alokasi Dana Desa Minimum (ADDM) yang dibagi rata seluruh Desa, dan ADD proposional adalah Alokasi Dana Desa yang diberikan dengan memperhatikan Nilai Bobot Desa.
- (2) Nilai Bobot Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan :
 - a. variable independent utama; dan
 - b. variable independent tambahan.
- (3) Variabel independent utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf "a" meliputi : kemiskinan, pendidikan dasar, kesehatan dan kesejahteraan desa;
- (4) Variabel independent tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf "b" meliputi : jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, partisipasi masyarakat dan jumlah Rukun Warga / Rukun Tetangga.

Bagian Keempat
Pengelola ADD
Pasal 40

- (1) ADD merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang pengelolaannya melalui APBDesa, sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai belanja rutin dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 41

- (1) Penggunaan ADD dimusyawarahkan antara Pemerintah Desa dengan BPD dan dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa tahun yang bersangkutan.
- (2) Pedoman penggunaan ADD akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Semua penerimaan dan pengeluaran sebagai akibat diberikannya ADD dicatat oleh bendahara desa.
- (4) Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dikoordinasikan oleh Pemerintah Desa.
- (5) Kebutuhan pembangunan internal desa menjadi tanggung jawab Desa.

Bagian kelima
Tanggung jawab Kuwu dan BPD

Pasal 42

- (1) Tugas dan tanggung jawab Kuwu :
 - a. mengkoordinasikan musyawarah antara Pemerintah Desa, BPD dan elemen desa terkait lainnya mengenai rencana penggunaan ADD.
 - b. mengkonsultasikan dengan publik tentang rencana penggunaan ADD.
 - c. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes setelah mendapat persetujuan BPD dan selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
 - d. bertanggungjawab atas penggunaan ADD.
- (2) Tugas dan tanggung jawab BPD :
 - a. Bersama –sama pemerintah desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes yang didalamnya mengatur rencana penggunaan ADD.
 - b. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepada Kuwu atas penggunaan ADD.

Bagian Keenam
Pertanggungjawaban ADD
Pasal 43

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan ADD secara khusus dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat melakukan pengendalian, evaluasi, pengkajian dan pengawasan terhadap penggunaan pelaksanaan dana ADD.

- (3) Hasil pengendalian, evaluasi, Pengkajian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat melaporkannya kepada Bupati.
- (4) Tata cara pertanggungjawaban penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PELAKSANAAN PERTANGGUNGJAWABAN APBDesa
Pasal 44

Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran, Kuwu wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa kepada BPD dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 45

Materi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 berisi tentang penjelasan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 46

- (1) Pemerintah Kabupaten berkewajiban membina pengelolaan keuangan Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati, Satuan Kerja Perangkat Pengelolaan Daerah (SKPD) yang membidangi Desa dan Camat.
- (3) Pengawasan Keuangan Desa dilakukan oleh Badan Pengawas fungsional.

BAB VII
KETENTUAN SANKSI

Pasal 47

Bagi penyelenggara Pemerintahan Desa yang terbukti melakukan penyimpangan dalam keuangan desa akan dikenakan tindakan hukum sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 48

Semua Peraturan pelaksanaan mengenai Pengelolaan Keuangan Desa sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai ditetapkannya peraturan pelaksanaan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 49

Pelaksanaan ADD akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2007.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

- (1) Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus sudah diterbitkan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.
- (2) Peraturan Daerah ini harus sudah dilaksanakan secara efektif selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan.
- (3) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 14 Tahun 2000 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 7 Juli 2006

BUPATI INDRAMAYU,

Cap/ttd

IRIANTO MAHFUDZ SIDIK SYAFI UDDIN

Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu dengan Keputusan :

Nomor : 188.342/10/KEP/DPRD/2006

Tanggal : 24 Juni 2006

Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 12 Juli 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

Cap/ttd

E. MASNATA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

TAHUN 2006 NOMOR : 9 SERI : E.6

